



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

Suardi bin Supar, Laki -Laki, tempat tanggal lahir Kudus, 8 Juni 1964, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Loram Kulon RT.01 RW.03, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Utomo, S.H., C.I.L.**, dan **Afif Fahroni, S.Sy.**, keduanya advokat yang berkantor di Kantor Advokat – *Legal Consultant* “**SRI UTOMO, SH., C.I.L DAN REKAN**” beralamat di Jalan Raya Lingkar Selatan Kudus – Pati, Desa Payaman RT.03 RW.05, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN Kds tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

*Halaman 1 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds*



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pernah hidup seorang Laki - laki bernama Bapak Supar (Alm) yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2012 yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ibu Kasirah (Almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2011.
2. Bahwa selama Perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Bapak Supar (Almarhum) dengan Ibu Kasirah (Almarhumah) telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama :
 - 1) Suwarno Bin Supar.
 - 2) Suwardi Bin Supar.
 - 3) Surahman Bin Supar.
 - 4) Nasripah Binti Supar.
 - 5) Rumisih Binti Supar. (Anak Pemohon yang mengalami sakit Psikhisnya / gangguan jiwa).
 - 6) Sapari Riyanto Bin Supar.
 - 7) Sukini Binti Supar.
 - 8) Sapai Bin Supar.
 - 9) Siswanto Bin Supar.
3. Bahwa adik / Saudara Kandung Pemohon yang bernama (Rumisih Binti Supar) menderita sakit gangguan jiwanya dan akhirnya untuk tertib

Halaman 2 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemohon meminta Surat Keterangan dari Laboratorium Klinik Penyakit Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) `` dr.Loekmono Hadi `` Kabupaten Kudus sesuai Nomor Lab : 903333 yang menerangkan bahwa seorang yang bernama Rumisih benar - benar sakit mempunyai gangguan jiwa dan disesuaikan oleh Surat Rujukan dari Instansi terkait yang berhubungan dengan pemeriksaan dan penanganan atas nama adik kandung / saudara kandung Pemohon yang bernama Rumisih Binti Supar.

4. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Bapak Supar (Almarhum) selama dalam perkawinannya dengan Ibu Kasirah (Almarhumah) telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak juga mempunyai harta kekayaan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3897 seluas : 609 m2 (enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Rumisih Binti Supar terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Adapun batas - batasnya tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan Wakiran.
- Sebelah Timur berbatasan Jalan Pertolongan.
- Sebelah Barat berbatasan Ngarijan, Subadi.

5. Bahwa sepeninggal orang tua Pemohon yang bernama bernama Bapak Supar (Alm) yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2012 yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ibu Kasirah (Almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2011, Pemohon dan saudara - saudaranya Pemohon yang lainnya (Kakak dan Adik - adik) bertujuan bermaksud untuk menjual tanah tersebut pada Posita angka Nomor : 4 guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga adik Pemohon khususnya yang bernama Rumisih untuk kehidupan

Halaman 3 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari - harinya semisal untuk berobat dan juga masa depan anaknya rumisih.

6. Bahwa oleh karena adik kandung / saudara Pemohon yang bernama Rumisih dalam keadaan sakit (gangguan jiwa nya / Psikhisnya) atau dengan kata lain tidak normal seperti lumrahnya orang lain oleh karenanya belum bahkan tidak cakap bertindak secara hukum, maka perlu kiranya diwakili kakaknya dan yang paling tepat adalah saudara kandungnya sendiri yaitu Pemohon.

7. Bahwa untuk menjamin sahnya Pemohon (Suwardi Bin Supar) sebagai wali terhadap adik kandung yang sakit gangguan jiwanya / Psikhisnya bernama Rumisih tersebut, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian yang sekarang masih dalam keadaan sakit gangguan jiwanya ke Pengadilan Negeri Kudus yang beralamat di Jalan Sunan Muria Nomor : 1 Kudus..

8. Bahwa Permohonan Penetapan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3897 seluas : 609 m2 (enam ratus sembilan meter persegi) terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Adapun batas - batasnya tanahnya yaitu : Sebelah Utara : berbatasan Jalan, Sebelah Selatan : berbatasan Wakiran, Sebelah Timur : berbatasan Jalan Pertolongan, Sebelah Barat, berbatasan Ngarijan, Subadi.

9. Bahwa selanjutnya Pemohon (Suwardi Bin Supar) bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari adanya Penetapan Perwalian adik kandung / Saudara Kandung yang masih dalam keadaan sakit gangguan jiwanya /Psikhisnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kudus.

Halaman 4 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan Perwalian ini berkenan untuk memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon (Suwardi Bin Supar) sah sebagai wali dari adik kandungnya / Saudara Kandung bernama Rumisih yang sekarang sedang sakit Psikhisnya gangguan jiwanya.
3. Menetapkan Pemohon (Suwardi Bin Supar) sah untuk mewakili adik kandungnya yang bernama Rumisih yang sekarang sedang sakit gangguan jiwanya / Psikhisnya dalam proses untuk Jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3897 seluas : 609 m2 (enam ratus sembilan meter persegi) terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Adapun batas - batasnya tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan Jalan.
 - Sebelah Selatan berbatasan Wakiran.
 - Sebelah Timur berbatasan Jalan Pertolongan.
 - Sebelah Barat berbatasan Ngarijan, Subadi.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan Penetapan Perwalian ini pada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan Kuasa Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya, yaitu

Halaman 5 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perwalian dirubah menjadi pengampuan, sehingga permohonannya berubah menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pernah hidup seorang Laki - laki bernama Bapak Supar (Alm) yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2012 yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ibu Kasirah (Almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2011.

2. Bahwa selama Perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Bapak Supar (Almarhum) dengan Ibu Kasirah (Almarhumah) telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama :

- 1) Suwarno Bin Supar.
- 2) Suwardi Bin Supar.
- 3) Surahman Bin Supar.
- 4) Nasripah Binti Supar.
- 5) Rumisih Binti Supar. (Anak Pemohon yang mengalami sakit Psikhisnya / gangguan jiwa).
- 6) Sapari Riyanto Bin Supar.
- 7) Sukini Binti Supar.
- 8) Sapai Bin Supar.
- 9) Siswanto Bin Supar.

3. Bahwa adik / Saudara Kandung Pemohon yang bernama (Rumisih Binti Supar) menderita sakit gangguan jiwanya dan akhirnya untuk tertib Administrasi Pemohon meminta Surat Keterangan dari Laboratorium Klinik Penyakit Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) `` dr.Loekmono Hadi `` Kabupaten Kudus sesuai Nomor Lab : 903333 yang menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang bernama Rumisih benar - benar sakit mempunyai gangguan jiwa dan disesuaikan oleh Surat Rujukan dari Instansi terkait yang berhubungan dengan pemeriksaan dan penanganan atas nama adik kandung / saudara kandung Pemohon yang bernama Rumisih Binti Supar.

4. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Bapak Supar (Almarhum) selama dalam perkawinannya dengan Ibu Kasirah (Almarhumah) telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak juga mempunyai harta kekayaan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3897 seluas : 609 m2 (enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Rumisih Binti Supar terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Adapun batas - batasnya tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan Wakiran.
- Sebelah Timur berbatasan Jalan Pertolongan.
- Sebelah Barat berbatasan Ngarijan, Subadi.

5. Bahwa sepeninggal orang tua Pemohon yang bernama bernama Bapak Supar (Alm) yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2012 yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ibu Kasirah (Almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2011, Pemohon dan saudara - saudaranya Pemohon yang lainnya (Kakak dan Adik - adik) bertujuan bermaksud untuk menjual tanah tersebut pada Posita angka Nomor : 4 guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga adik Pemohon khususnya yang bernama Rumisih untuk kehidupan sehari - harinya semisal untuk berobat dan juga masa depan anaknya rumisih.

Halaman 7 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena adik kandung / saudara Pemohon yang bernama Rumisih dalam keadaan sakit (gangguan jiwa nya / Psikhisnya) atau dengan kata lain tidak normal seperti lumrahnya orang lain oleh karenanya belum bahkan tidak cakap bertindak secara hukum, maka perlu kiranya diwakili kakaknya dan yang paling tepat adalah saudara kandungnya sendiri yaitu Pemohon.

7. Bahwa untuk menjamin sahnya Pemohon (Suwardi Bin Supar) sebagai pengampu terhadap adik kandung yang sakit gangguan jiwanya / Psikhisnya bernama Rumisih tersebut, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pengampuan yang sekarang masih dalam keadaan sakit gangguan jiwanya ke Pengadilan Negeri Kudus yang beralamat di Jalan Sunan Muria Nomor : 1 Kudus..

8. Bahwa Permohonan Penetapan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3897 seluas : 609 m2 (enam ratus sembilan meter persegi) terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Adapun batas - batasnya tanahnya yaitu : Sebelah Utara : berbatasan Jalan, Sebelah Selatan : berbatasan Wakiran, Sebelah Timur : berbatasan Jalan Pertolongan, Sebelah Barat, berbatasan Ngarijan, Subadi.

9. Bahwa selanjutnya Pemohon (Suwardi Bin Supar) bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari adanya Penetapan Pengampuan adik kandung / Saudara Kandung yang masih dalam keadaan sakit gangguan jiwanya /Psikhisnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kudus.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara

Halaman 8 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Perwalian ini berkenan untuk memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon (Suwardi Bin Supar) sah sebagai pengampu dari adik kandungnya / Saudara Kandung bernama Rumisih yang sekarang sedang sakit Psikhisnya gangguan jiwanya.
3. Menetapkan Pemohon (Suwardi Bin Supar) sah untuk mewakili adik kandungnya yang bernama Rumisih yang sekarang sedang sakit gangguan jiwanya / Psikhisnya dalam proses untuk Jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3897 seluas : 609 m² (enam ratus sembilan meter persegi) terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Adapun batas - batasnya tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan Jalan.
 - Sebelah Selatan berbatasan Wakiran.
 - Sebelah Timur berbatasan Jalan Pertolongan.
 - Sebelah Barat berbatasan Ngarijan, Subadi.
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam Permohonan Penetapan Pengampuan ini pada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319031712620001 atas nama Suwarno;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3319032607051124 atas nama kepala keluarga Suwarno;

Halaman 9 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319030806640002 atas nama Suwardi;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3319032507057971 atas nama kepala keluarga Suwardi;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319031512670004 atas nama Surahman;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3319032607057375 atas nama kepala keluarga Surahman;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3319031304070002 atas nama kepala keluarga Turino Junaedi;
8. Bukti P.8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319034609750005 atas nama Rumisih;
9. Bukti P.9 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3319030310220006 atas nama kepala keluarga Rumisih;
10. Bukti P.10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175050102710007 atas nama Sapari Riyanto
11. Bukti P.11 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3175050701092988 atas nama kepala keluarga Sapari Riyanto;
12. Bukti P.12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319035401760002 atas nama Sukini;
13. Bukti P.13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319030107800011 atas nama Safa'l;
14. Bukti P.14 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3319030305120006 atas nama kepala keluarga Safa'l;
15. Bukti P.15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210200304840001 atas nama Siswanto;

Halaman 10 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P.16 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3319030902220005 atas nama kepala keluarga Siswanto;
17. Bukti P.17 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/ 30.07.09/2024 nama lengkap Supar;
18. Bukti P.18 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/ 30.07.09/2024 nama lengkap Kasirah;
19. Bukti P.19 : Fotokopi Surat Keterangan Waris;
20. Bukti P.20 : Fotokopi Silsilah Ahli Waris Supar dan Kasirah;
21. Bukti P.21 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:387/07/XI/96 tanggal 7 Nopember 1996 antara Rusmadi Badar dengan Rumisih;
22. Bukti P.22 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Loram Kulon Nomor : 045.2/46/01/30.05.09/2024 tanggal 17 januari 2023;
23. Bukti P.23 : Fotokopi Surat Keterangan RSUD dr.Loekmonohadi atasnama Rumisih tanggal 25 Maret 2024;
24. Bukti P.24 : Fotokopi Setifikat SHM Nomor 3897 atasnama Rumisih binti Supar;
25. Bukti P.25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319035510690003 atas nama Nasrifah;
26. Bukti P.26 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3319072906120006 atas nama kepala keluarga Sujerman;
27. Bukti P.27 : Fotokopi Surat Pernyataan atasnama Yami'in tanggal 28 Maret 2024;
28. Bukti P.28 : Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa semua fotokopi surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Halaman 11 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Ashadi**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Pemohon bernama Supar (Ayah) dan Kasirah (ibu);
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Supar dan Kasirah mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yaitu Suwarno, Suwardi, Surahman, Nasripah, Rumisih, Sapan Riyanto, Sukini, Sapai dan Siswanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengajukan permohonan pengampuan untuk menjual tanah adik Pemohon karena adik Pemohon sakit gangguan jiwa;
- Bahwa nama adik Pemohon yang mengamali sakit gangguan jiwa adalah Rumisih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rumisih mengalami sakit gangguan jiwa sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Rumisih mengalami sakit gangguan jiwa dari keluarganya;
- Bahwa sekarang Rumisih berada di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Rumisih sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Rumisih punya anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan kalau Pemohon menjadi pengampu dari Rumisih;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah yang mau dijual dari Pemohon;
- Bahwa lokasi tanah yang mau dijual berada di Desa Loram Kulon, tanah yang mau dijual tersebut berbeda dengan yang ditempati Pemohon atau Rumisih;

Halaman 12 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang mau dijual tersebut milik

Rumisih;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dijual untuk kebutuhan hidup Rumisih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Zulham Fachruddin:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Pemohon bernama Supar (Ayah) dan Kasirah (ibu);

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Supar dan Kasirah mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yaitu Suwarno, Suwardi, Surahman, Nasripah,

Rumisih, Sapan Riyanto, Sukini, Sapai dan Siswanto;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengajukan permohonan pengampuan untuk menjual tanah adik Pemohon karena

adik Pemohon sakit gangguan jiwa;

- Bahwa nama adik Pemohon yang mengamali sakit gangguan jiwa adalah Rumisih;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Rumisih mengalami sakit gangguan jiwa sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui Rumisih mengalami sakit gangguan jiwa dari keluarganya;

- Bahwa sekarang Rumisih berada di rumah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Rumisih sekarang sudah meninggal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Rumisih punya anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan kalau Pemohon menjadi pengampu dari Rumisih;

- Bahwa saksi mengetahui ada tanah yang mau dijual dari Pemohon;



- Bahwa lokasi tanah yang mau dijual berada di Desa Loram Kulon, tanah yang mau dijual tersebut berbeda dengan yang ditempati Pemohon atau Rumisih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang mau dijual tersebut milik Rumisih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dijual untuk kebutuhan hidup Rumisih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari adiknya yang bernama Rumisih, dan meminta ijin kepada Pengadilan untuk menjual tanah milik adiknya yang bernama Rumisih;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.28, dan setelah Hakim memeriksa Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.9, Bukti P.11, Bukti P.12, Bukti P.15 sampai dengan Bukti P.25, Bukti P.27 dan Bukti P.28 merupakan

Halaman 14 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi yang sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P-10. Bukti P-13, Bukti P-14 dan Bukti P.26 merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, dapat memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti surat apabila didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Ashadi dan Saksi Zulham Fachruddin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 KUHPdata diketahui "Semua permintaan pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Kartu Tanda Penduduk Rumisih (Bukti P.8) dan Kartu Keluarga Rumisih (Bukti P.9) diketahui adik Pemohon yang bernama Rumisih bertempat tinggal di Dukuh Godang Rejo, RT.006/RW.001, Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus sehingga Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pengampunan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 15 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimintakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum pertama* telah meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap permohonan Pemohon dalam *petitum pertama* ini maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, Pemohon dalam *petitum kedua* telah meminta kepada Pengadilan agar menetapkan Pemohon (Suwardi bin Supar) sah sebagai pengampu dari adik kandungnya/saudara kandung bernama Rumisih yang sekarang sedang sakit Psikhisnya gangguan jiwanya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUHPerdata menyatakan “*setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang -kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan*”;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 433 KUHPerdata ini telah ada putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan Putusan MK No.93/PUU-XX/2022 maka Pasal 433 KUHPerdata selengkapnya menjadi “*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya*”;

Menimbang, bahwa Pasal 434 KUHPerdata mengatur mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan pengampuan, yaitu:

Halaman 16 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga sedarah untuk seseorang yang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap;
- Keluarga sedarah dalam garis lurus dan garis samping sampai derajat keempat, untuk seseorang yang dalam keadaan pemborosan;
- Dirinya sendiri jika orang tersebut karena lemah akal pikirannya merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan adiknya yang bernama Rumisih sakit gangguan jiwanya/psikhisnya, sehingga dalam perkara ini Pemohon selaku kakak kandung dapat mengajukan permohonan agar dirinya di angkat sebagai pengampu terhadap adiknya yang bernama Rumisih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah adik dari Pemohon yang bernama Rumisih benar mengalami sakit gangguan jiwa sehingga dapat diletakkan di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan saksi -saksi, diketahui saksi -saksi dalam perkara ini menerangkan adik Pemohon yang bernama Rumisih sakit gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Keterangan Nomor Nomor : 045.2/46/01/30.05.09/2024 tanggal 17 januari 2023 (Bukti P.22) diketahui Kepala Desa Loram Kulon pada tanggal 17 Januari 2023 telah mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan Rumisih adalah benar penduduk Desa Loram Kulon dan mempunyai sakit jiwa (depresi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan surat keterangan dari RSUD dr.Loekmonohadi tanggal 25 Maret 2024 (Bukti P-23) akan tetapi Hakim tidak dapat mengartikan informasi yang terdapat dalam surat keterangan tersebut;

Halaman 17 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang dikeluarkan oleh RSUD dr.Loekmono Hadi (Bukti P.28) diketahui dr. Syarifah Rose Pandanwangi, Sp.Kj pada tanggal 4 April 2024 telah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa an ibu Rumisih dengan kesimpulan Terperiksa (Rumisih) mengalami gangguan jiwa berat, mengalami hendaya fungsi berat. Terperiksa (Rumisih) tidak memahami perbuatannya, tidak bisa mengarahkan dan mengerti risiko perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan adik Pemohon yang bernama Rumisih mengalami sakit gangguan jiwa sehingga dapat diletakkan di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai pengampu dari adiknya yang bernama Rumisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 434 KUHPerdara maka yang dapat menjadi pengampu bagi seseorang yang berada di bawah pengampuan karena gangguan jiwa adalah Keluarga Sedarah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P.4), Kartu Keluarga Rumisih (Bukti P.9), Surat Keterangan Waris (Bukti P.19) dan Silsilah Ahli Waris (Bukti P.20) diketahui Pemohon dan Rumisih merupakan anak dari Supar dan Kasirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ashadi dan Saksi Zulham Fachruddin diketahui Supar dan Kasirah mempunyai 9 (sembilan) orang anak dan Suwardi serta Rumisih merupakan anak -anak dari Supar dan Kasirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka diketahui antara Pemohon dan Rumisih adalah kakak beradik kandung;

Halaman 18 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah kakak dari Rumisih maka Pemohon dapat menjadi pengampu dari Rumisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pengampu dari adik kandungnya/saudara kandung bernama Rumisih yang sekarang sedang sakit psikisnya gangguan jiwanya **beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *petitum kedua* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, Pemohon dalam *petitum ketiga* telah meminta kepada Pengadilan agar menetapkan Pemohon (Suwardi Bin Supar) sah untuk mewakili adik kandungnya yang bernama Rumisih yang sekarang sedang sakit gangguan jiwanya / Psikisnya dalam proses untuk Jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3897 seluas : 609 m² (enam ratus sembilan meter persegi) terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Adapun batas - batasnya tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan Wakiran.
- Sebelah Timur berbatasan Jalan Pertolongan.
- Sebelah Barat berbatasan Ngarijan, Subadi.

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon meminta agar diberikan ijin untuk menjual aset milik Rumisih berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3897 seluas 609m² (enam ratus sembilan meter persegi) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Halaman 19 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Pemohon khususnya yang bernama Rumisih untuk kehidupan sehari-harinya semisal untuk berobat dan juga masa depan anaknya Rumisih;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 4 permohonan ini Pemohon mendalilkan orang tua Pemohon yang bernama Supar dan Kasirah mempunyai harta kekayaan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3897;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3897 (Bukti P.24) diketahui nama pemegang hak dalam sertifikat ini adalah Rumisih binti Supar dan sertifikat ini di bukukan pada tanggal 19 Maret 1998;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Kartu Keluarga Rumisih (Bukti P.9) diketahui pada Kartu Keluarga atas nama Rumisih yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2022, Status Perkawinan Rumisih adalah Kawin Tercatat dan tidak terdaftar ada keluarga lain dalam kartu keluarga Rumisih ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Kutipan Akta Nikah (Bukti P.21) diketahui pada tanggal 7 November 1996 telah dilangsungkan akad nikah antara Rushadi Badar dengan Rumisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) dalam Pasal 35 ayat (1) mengatur harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan mengatur harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mendalilkan harta milik Rumisih berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

Halaman 20 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3897 (Bukti P.24) adalah harta kekayaan dari orang tua Pemohon yang bernama Supar dan Kasirah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3897 (Bukti P.24) merupakan harta bawaan, Pemohon mengajukan Surat Pernyataan dari Yami'in (Bukti P.27) yang pada pokoknya menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3897 adalah benar milik Rumisih binti Supar dan tanah tersebut asal mula milik ayah Yami'in yang bernama H. Sadipan/Solikin yang diberikan ke Rumisih sebelum Rumisih menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim menemukan ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dengan Surat Pernyataan (Bukti P.27) Yami'in. Di satu sisi Pemohon mendalilkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3897 merupakan harta kekayaan orang tua Pemohon yang bernama Supar dan Kasirah sedangkan di satu sisi dalam surat pernyataan disebutkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3897 berasal dari H. Sadipan/Solikin yang diberikan ke Rumisih sebelum Rumisih menikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3897 adalah milik dari Rumisih yang didapat pada tahun 1998, dan oleh karena Rumisih telah melangsungkan pernikahan dengan Rushadi Badar pada tahun 1996 maka berdasarkan UU Perkawinan, harta yang didapat pada saat pernikahan adalah merupakan harta bersama antara Rumisih dengan suaminya yang bernama Rushadi Badar sehingga Rushadi Badar mempunyai hak terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3897 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat terdapat hak dari Rushadi Badar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3897 tersebut maka untuk melakukan penjualan terhadap tanah tersebut haruslah mendapatkan ijin

Halaman 21 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dari Rushadi Badar atau setidaknya -tidaknya dari ahli waris Rushadi Badar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan mewakili adiknya yang bernama Rumisih dalam proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3897 **tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak**;

Menimbang, Pemohon dalam *petitum keempat* telah meminta kepada Pengadilan agar membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *petitum keempat* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (Suwardi bin Supar) sah sebagai pengampu dari adik kandungnya/saudara kandung bernama Rumisih yang sekarang sedang sakit psikhisnya gangguan jiwanya;

Halaman 22 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.179.500,-(seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 26 April 2024 oleh **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Priyo Hadi Supranggoro, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Priyo Hadi Supranggoro, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Penggandaan	: Rp. 4.500,-
5. Sumpah	: Rp. 40.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 179.500,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kds